

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 004 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 001 TAHUN 2006  
TENTANG PROSEDUR PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DAN/ATAU  
SEWA MENYEWA JARINGAN DALAM USAHA PENYEDIAAN  
TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (6) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006, perlu mengubah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006

tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/ atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3317);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4628);
  3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;
  4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20

Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 001 TAHUN 2006 TENTANG PROSEDUR PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DAN/ATAU SEWA MENYEWAKAN JARINGAN DALAM USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 4

- (1) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui pelelangan umum, penunjukan langsung atau pemilihan langsung.
- (2) Sewa menyewa jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui pelelangan umum.
- (3) Proses pelelangan umum, penunjukan langsung, atau pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diselenggarakan secara terbuka, tidak diskriminatif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembelian tenaga listrik dan/atau sewa menyewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PKUK atau PIUKU yang disusun berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.
- (5) Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat pengesahan Menteri.”

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 5

- (1) Dihilup.
- (2) PKUK atau PIUKU mengumumkan melalui media massa mengenai pelelangan umum untuk pembelian tenaga listrik dan/ atau sewa menyewa jaringan yang akan dikerjasamakan dengan Koperasi dan Badan Usaha Lain.
- (3) PKUK dan PIUKU membentuk Panitia Lelang untuk melakukan prakualifikasi dan pelelangan untuk rencana pembelian tenaga listrik dan/atau sewa menyewa jaringan.
- (4) Peserta prakualifikasi mendaftar pada Panitia Lelang dan dapat mengambil dokumen prakualifikasi dalam jangka waktu paling lambat :
  - a. 10 (sepuluh) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas lebih besar dari 15 MW dan/atau sewa menyewa jaringan;
  - b. 5 (lima) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pembelian tenaga listrik

dari pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas sampai dengan 15 MW.

- (5) Dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memuat sekurang-kurangnya :
- a. lingkup rencana pembelian dan/atau sewa menyewa jaringan yang akan dikerjasamakan;
  - b. jadwal pelaksanaan prakualifikasi;
  - c. syarat peserta prakualifikasi;
  - d. tata cara penilaian dokumen prakualifikasi; dan
  - e. contoh-contoh formulir yang harus diisi oleh peserta prakualifikasi berupa data administratif, kemampuan teknis, pendanaan dan surat pernyataan tidak adanya benturan kepentingan.
- (6) Panitia Lelang melakukan penjelasan kepada peserta prakualifikasi yang telah mendaftarkan diri dan mendapat dokumen prakualifikasi dalam jangka waktu paling lambat :
- a. 7 (tujuh) hari setelah batas akhir pengambilan dokumen untuk pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas lebih besar dari 15 MW dan/atau sewa menyewa jaringan;
  - b. 2 (dua) hari setelah batas akhir pengambilan dokumen untuk pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas sampai dengan 15 MW.”

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah dan ketentuan ayat (5) serta ayat (6) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 8

- (1) Panitia Lelang melakukan evaluasi dan menetapkan minimal 3 (tiga) peserta yang lulus untuk mengikuti pelelangan dalam jangka waktu paling lama :
  - a. 15 (lima belas) hari sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyerahan dokumen untuk pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas lebih besar dari 15 MW dan/atau sewa menyewa jaringan;
  - b. 3 (tiga) hari sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyerahan dokumen untuk pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas sampai dengan 15 MW.
- (2) Dalam hal peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan prakualifikasi ulang.
- (3) Dalam hal peserta yang lulus prakualifikasi ulang hanya 2 (dua) maka kedua peserta tersebut dapat ditetapkan sebagai calon peserta lelang.
- (4) Dalam hal peserta yang lulus prakualifikasi ulang hanya 1 (satu)

maka PKUK atau PIUKU dapat melakukan penunjukan langsung.

(5) Dihapus.

(6) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) dihapus dan ayat (5) diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 11

- (1) Panitia Lelang melakukan evaluasi dan mengusulkan urutan calon pemenang lelang kepada PKUK atau PIUKU dalam jangka waktu paling lama :
- a. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyerahan dokumen penawaran untuk pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas lebih besar dari 15 MW dan/atau sewa menyewa jaringan;
  - b. 20 (dua puluh) hari sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyerahan dokumen penawaran untuk pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas sampai dengan 15 MW.
- (2) PKUK atau PIUKU menetapkan urutan pemenang lelang beserta harga jual dan/atau sewa menyewa jaringan dan menyampaikan pemberitahuan kepada peserta lelang paling

lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya usulan dari Panitia Lelang.

(3) Dalam hal peserta lelang yang menyampaikan dokumen penawaran kurang dari 2 (dua) maka dilakukan pelelangan ulang.

(4) Dihapus.

(5) Dalam hal pelelangan ulang hanya diikuti oleh 1 (satu) peserta lelang maka PKUK atau PIUKU dapat melakukan penunjukan langsung.”

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta ayat (5) diubah sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 16

(1) PKUK atau PIUKU mengajukan usulan pembelian tenaga listrik yang akan dilakukan melalui penunjukan langsung disertai alasannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Koperasi dan Badan Usaha lain mengajukan usulan penjualan tenaga listrik melalui penunjukan langsung kepada PKUK atau PIUKU.

(3) Pembelian Tenaga Listrik oleh PKUK atau PIUKU yang

dilakukan melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah dalam hal :

- a. pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan antara lain mini/mikrohidro, panas bumi, biomasa, angin dan surya; gas marjinal; batubara di mulut tambang; dan energi setempat lainnya;
  - b. pembelian kelebihan tenaga listrik;
  - c. sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis penyediaan tenaga listrik; atau
  - d. penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama oleh koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, swasta, swadaya masyarakat, dan perorangan selaku Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum.
- (4) Kondisi krisis penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atas usul PKUK atau PIUKU.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria pembangkit tenaga listrik di sekitar mulut tambang, pembelian kelebihan tenaga listrik kondisi krisis dan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

- (6) Setelah adanya kesediaan PKUK atau PIUKU untuk membeli tenaga listrik yang ditawarkan, Koperasi dan Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
  - (7) Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau menolak usulan atas :
    - a. rencana pembelian tenaga listrik oleh PKUK atau PIUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
    - b. rencana penjualan, tenaga listrik oleh Koperasi dan Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan tertulis dari PKUK atau PIUKU.”
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 18

- (1) PKUK atau PIUKU melaporkan hasil negosiasi dan mengajukan usulan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
- (2) Menteri memberikan persetujuan atau menolak usulan harga jual tenaga listrik dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya laporan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) PKUK atau PIUKU menandatangani kontrak jual beli tenaga listrik dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima persetujuan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Dalam hal Menteri menolak harga jual tenaga listrik, PKUK atau PIUKU melakukan negosiasi ulang.”
7. Diantara Bab IV dan V disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab IV A dan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 19 A, Pasal 19 B dan Pasal 19 C sehingga keseluruhan Bab IV A berbunyi sebagai berikut :

“ BAB IV A

PEMBELIAN TENAGA LISTRIK MELALUI  
PEMILIHAN LANGSUNG

Pasal 19 A

- (1) Pembelian Tenaga Listrik oleh PKUK atau PIUKU yang dilakukan melalui pemilihan langsung adalah dalam rangka diversifikasi energi pembangkit tenaga listrik ke non bahan bakar minyak.
- (2) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
  - a. pengembang yang mengajukan permohonan untuk

- penunjukan langsung di suatu sistem PKUK atau PIUKU lebih dari 1 (satu); dan
- b. jumlah kapasitas yang ditawarkan oleh para pengembang melebihi kebutuhan tambahan kapasitas sistem PKUK atau PIUKU setempat.
- (3) PKUK atau PIUKU mengajukan usulan pembelian tenaga listrik yang akan dilakukan melalui pemilihan langsung disertai dengan alasannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
  - (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau menolak usulan pembelian tenaga listrik oleh PKUK atau PIUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 19 B

- (1) PKUK atau PIUKU melakukan proses pemilihan langsung pembelian tenaga listrik setelah mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 A ayat (3) dengan memperhatikan kaidah-kaidah bisnis yang sehat dan transparan.
- (2) Proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk proses prakualifikasi, negosiasi harga jual tenaga listrik dan kesepakatan kontrak diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari.

### Pasal 19 C

- (1) PKUK atau PIUKU melaporkan hasil negosiasi dan mengajukan usulan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 B ayat (2) kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
  - (2) Menteri memberikan persetujuan atau menolak usulan harga jual tenaga listrik dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya laporan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) PKUK atau PIUKU menandatangani kontrak jual beli tenaga listrik dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima persetujuan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Dalam hal Menteri menolak harga jual tenaga listrik, PKUK atau PIUKU melakukan negosiasi ulang.”
8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

### “ Pasal 20

Koperasi atau Badan Usaha lain sebagai pemenang lelang, yang ditunjuk langsung atau yang dipilih langsung wajib mengajukan

permohonan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum.”

9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :


“ Pasal 21

Pelelangan, penunjukan langsung atau pemilihan langsung yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap dilaksanakan dan proses selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.


Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2007



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

  
PURNOMO YUSGIANTORO